BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh diberi keistimewaan di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat[1]. Seiring zaman, sejumlah aturan yang mendukung penegakan syariat terus dibuat dan diuji-terapkan di Aceh. Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan *Jald* dari akar kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit[2].

Uqubat cambuk ialah salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu, *Uqubat* dan cambuk. Di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Uqubat* adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.Mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman cambuk mempunyai tujuan penetapannya yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya.[3]

Hukuman cambuk dapat di temui dalam Al-Qur'an surat al-Nur ayat (2) untuk tindak pidana zina dan ayat (4) untuk tindak pidana *qadhaf*(menuduh orang mukmin baik-baik berbuat zina tanpa bukti) dan beberapa hadith untuk tindak pidana minuman keras (khamar) dan *ta'zir* (hukuman

---

[1] Pasal 3 ayat (2) undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh Istimewa Aceh

[2] Muhammad iqbal*,* Attarikhul Kabir,*Perkembangan Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Aceh*, Legitimasi Vol. 9 No.1, 2020, halaman 156

[3]Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, MIQOT Vol. XLII No. 2,2018 halaman 359

yang tidak di tentukan oleh nas baik alqur'an maupun hadith, tetapi diserahkan kepada *uli amr*.[4]

Adapun isi surat An-Nur ayat (2) yaitu:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ ٱلْأَخِرِ ۚ وَٱلْيَوْمِ بِٱللَّهِ

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"[5].

Sementara itu, salah satu hadits yang mengungkapkan permasalahan rajam cambuk yaitu:

عن زيد ابن خالد الجهنى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيصن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام
(رواه البخارى)

Artinya: Dari Zaid bin Khalid al-Juhunny ra., ia berkata: "Aku telah mendengar Nabi saw, memerintahkan dalam hal orang yang berzina dan belum pernah nikah, hendaklah dipukul seratus kali dan diasingkan selama setahun". (H. R. al-Bukhari)[6]

Bagi sebagian kalangan, hadits riwayat Bukhari ini dijadikan sandaran utama untuk menjustifikasi suatu kesimpulan yang fallacy, bahwa hukuman rajam itu telah di *naskh* (hapus) aturannya dengan turunnya surat An-Nur ayat 2.7 Sementara bagi kalangan jumhur ulama

---

[4] Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh* Pena: Banda Aceh 2013 halaman 412

[5] Anonimous,*AL-Qur'an Dan Terjemahannya*,CV. Toha Putra, Semarang, 1989,halaman 535

[6] Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikri Beirut Libanon:, t.t., halaman 117

dan salafus shalih berpendapat bahwa hukuman rajam berlaku untuk penzina muhshan (menikah), sedangkan hukuman cambuk sebagaimana termaktub dalam surat An-Nur ayat 2 lebih ditujukan kepada penzina ghairu muhshan (belum menikah). Karenanya zina tergolong ke dalam perbuatan yang dikenai sanksi hukuman hudud.[7]

Dalam perjudian Allah Swt Berfirman

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :

“Hai Orang-orang Yang Beriman Sesungguhnya (Meminum) Khamar, Berjudi, (berkorban Untuk) Berhala, Mengundi Nasib dengan Panah, Adalah termasuk Perbuatan Syaitan. Maka Jauhilah Perbuatan-Perbuatan itu agar kamu Mendapat Keberuntungan”(QS.Al Maidah:90)

Konsekuensi penyelenggara kehidupan sebagimana yang di maksud diatas adalah Penegakan syari’at Islam bagi pemeluknya yaitu melakukan segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasulnya serta menjauhi setiap larangannya, setiap perbuatan tersebut akan menjadi landasan bagi Pemerintah Aceh dalam membuat dan mengeluarkan Qanun Aceh.

Dalam Peraturan Gubenur Aceh Nomor 05 tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat pada pasal 48 standarisasi *jallad* pada eksekusi cambuk harus memiliki beberapa standar :

1. yang harus di miliki oleh anggota eksekusi yaitu
   a) Bertaqwa kepada allah SWT
   b) Sehat jasmani dan rohani
   c) Berakhlak mulia

---

[7]Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasai Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh: 2007, halaman 24

d) Bebas narkoba
e) Tidak pernah tersangkut dengan pidana umum dan qanun jinayat
f) Lulus pendidikan dan pelatihan sebagai *jallad*, dan
g) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan terpidana

2. Eksekusi cambuk bagi terpidana perempuan dilakukan oleh *jallad* perempuan dan terpidana laki-laki dilakukan oleh *jallad* laki-laki
3. Pemerintah aceh melalui dinas syariat islam aceh bekerjasama dengan badan pengembangan sumber daya manusia aceh menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi calon *jallad*
4. Pemerintah aceh melakukan sertifikat guna memenuhi standar*jallad*
5. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum memiliki *jallad* yang tersertifikasi, dapat meminta bantuan *jallad* yang berasal dari wilayatul hisbah provinsi Aceh atau kabupaten/kota terdekat
6. Apabila wilayatul hisbah Aceh dan kabupaten/kota belum memiliki *jallad*yang tersertifikasi, maka dapat menugaskan Anggota Wilayatul Hisbah yang sudah berpengalaman paling sedikit 2 (dua) Tahun telah melaksanakan eksekusi cambuk

Maka merujuk dari pasal di atas dijelaskan bahwa teknis pelaksanaan cambuk oleh *jallad* yang ideal adalah *jallad* laki-laki mengeksekusi terpidana laki-laki, begitupun bagi *jallad* perempuan meneksekusi terpidana perempuan.

Namun, berdasarkan penelitian awal bahwa terpidana perempuan Yang dieksekusi oleh *jallad* laki-laki, sebagaimana kasus dua wanitaterpidana kasus judi onlaine di Langsa, Pada tanggal 21 Oktober 2020 Di Halaman Kantor Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Langsa Atas Nama AN dan SS.

Sesuai Putusan Mahkamah Syariah Langsa Nomor 5/JN/2020/MS. Langsa tanggal 10 oktober 2020, Menyatakan terdakwa AN dan SS bersalah.Lewat persidangan Mahkamah Syariah itu, mereka dinyatakan terbukti Melanggar pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga hakim memutuskan 27 kali cambuk dan hanya

menjalani hukuman cambuk sebanyak 23 kali setelah dipotong masa tahanan yang sudah dijalani.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul "Studi Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Oleh *Jallad* Terhadap Pelaku Jinayat Perempuan Di Kota Langsa

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum *jallad* dalam pelaksanaan hukuman cambuk Di Kota Langsa ?
2. Apa Faktor penyebab pelaksanaan cambuk Pelaku jinayat perempuan dilaksanakan oleh *jallad* laki-laki ?
3. Bagaimanakah dampak dan upaya terhadap pelaksanaan cambuk akibat yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum *Jallad* dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab Pelaksanaan Cambuk Pelaku Jinayat Perempuan dilaksanakan Oleh *jallad* laki-laki di Kota Langsa
3. Untuk Mengetahui dampak dan upaya terhadap pelaksanaan cambuk yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No 5 Tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Tata Negara khususnya pada Pelaksanaan Hukum dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Studi Analis Pelaksana *Jallad* Terhadap Pelaku Jinayat Perempuan Di Kota Langsa

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra.Bahwa dalam penulisan “Studi

Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk Oleh *Jallad* Terhadap Pelaku Jinayat Perempuan Di Kota Langsa" belum ada yang menelitinya sehingga saya mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.[8]Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Yuridis atau *Library Research* ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.[9]Penelitian Empiris atau *Field Research* ialah penelitian lapangan, Umtuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.[10]

---

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

[9]Mestika Zed , *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 1

[10]Burgaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi*), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 12.

2. Definisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variable yang digunakan yaitu :

a) Studi Adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan[11]
b) Analisis Adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.[12]
c) *Jallad* Adalah Petugas Wilayatul hisbah yang di tugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.[13]
d) Terpidana Adalah Orang yang dijatuhi uqubat cambuk dengan putusan Mahkamah Syar'iah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[14]

3. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang dipilih adalah Kota Langsa

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Adalah seluruh unit yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dan Sampel Adalah Unit terkecil dari populasi. Teknik menentukan sampel dilakukan dengan purposif sampling, Yaitu memilih pihak terkait yang terlibat langsung dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu :

---

[11]https://kbbi.web.id/studi
[12]https://kbbi.web.id/analisis
[13] Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2005 tentang teknis pelaksanaan Uqubat Cambuk pasal 1 ayat (11)
[14] Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2005 tentang teknis pelaksanaan Uqubat Cambuk pasal 1 ayat (12)

- Responden, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam objek penelitian. Adapun responden, yang dipilih adalah :
  a. Kepala Satpol PP-WH langsa
  b. Kepala Dinas Syariat Islam
  c. Jaksa Penuntut Umum
- Informan yaitu para pihak yang dipilih untuk diwawancarai dengan dasar pengetahuannya atas perkara/tema penelitian. Adapun informan yang dipilih adalah :
  a. Ketua MPU Langsa
  b. 1 Orang Akademisi.

4. Cara Menganalisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian empiris, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Deskriptif-kualitatif. Kualitatif* karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari perpustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban yang disusun secara logis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (Lima) bab yang terdiri atas :

Bab I adalah bab pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya diakhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skrispsi ini secara singkat.

Bab II terdiri dari tiga sub bab yang membahas mengenai pengertian dan lingkup *Jallad*, dasar hukum pelaksanaan hukuman cambuk dan pengaturan hukum *jallad* di Aceh.

Bab III terdiri dari empat sub bab yang membahas mengenai syarat dan kriteria *jallad*, mekanisme dan pelaksanaan hukuman cambuk, faktor penyebab pelaksanaan cambuk pelaku jinayat perempuan dilakukan oleh *jallad* laki-laki dan pelaksanaan hukum cambuk bagi pelaku jinayat Khunsa

Bab IV terdiri dari tiga sub bab yang membahas mengenai pertimbangan hukum pelaksanaan hukuman cambuk, dampak pelaksanaan hukuman cambuk dan upaya pelaksanaan hukuman cambuk.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan penulisan karya ilmiah ini.